

## ABSTRAK

PKPU memfasilitasi restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian yang disahkan oleh hakim niaga (homologasi). Praktikanya, debitor kerap melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian yang memicu pembatalan homologasi dan ancaman kepailitan sebagaimana terjadi pada kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. (PT Sritex) beserta anak usahanya. Kajian ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kedudukan beserta perlindungan hukum bagi debitor maupun kreditor atas pembatalan homologasi. Hal ini dianalisis berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg.

Penelitian doktrinal (yuridis normatif) ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan mengandalkan studi pustaka dalam pengumpulan data sekundernya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data kemudian dilakukan secara yuridis kualitatif melalui penalaran deduktif, guna menarik kesimpulan komprehensif dari norma hukum dan teori hukum berdasarkan fakta empiris di persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan homologasi akibat wanprestasi secara otomatis mencabut perlindungan dalam rezim PKPU, bergantinya status menjadi debitor pailit, dan mengalihkan penguasaan harta kepada kurator. Pertimbangan hakim dalam perkara PT Sritex beserta anak usahanya dinilai proporsional dan mencerminkan perlindungan hukum represif yang seimbang. Pembatalan homologasi dikabulkan karena PT Sritex beserta anak usahanya gagal membuktikan dalil pelunasan utang melalui mekanisme subrogasi (asuransi) dan menolak kelonggaran waktu tiga puluh hari dari majelis hakim. Putusan ini terbukti logis dan sistematis dalam menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci:** Pembatalan Homologasi, Kepailitan, PKPU, Perlindungan Hukum, Wanprestasi.